



PUTUSAN

Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Helmi Anwar bin Rusdi**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Purwasari Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 18/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HELMI ANWAR BIN RUSDI bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna Biru dongker dengan corak putih hijau yang terdapat sobekan dibagian punggung;

Dikembalikan kepada saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari AYANG SUTANTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi RUSDI als DAGLUG bin alm SUKANTA dan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG BIN RUSDI yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kp. Purwasari Rt 002 /005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon tepatnya di Toko Depot air isi ulang milik saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari (alm) AYANG SUTANTO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, kepada saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari (alm) AYANG SUTANTO**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI memesan air mineral Merk Anair kepada saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari (alm) AYANG SUTANTO namun oleh saksi korban tidak dikirim dikarenakan stock air mineral yang dipesan oleh terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI sudah habis. Selanjutnya pada saat saksi korban pulang dari mengirim pesanan air, saksi korban bertemu dengan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI dan terjadi cekcok

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara saksi korban dengan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI namun tiba-tiba terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya mengenai kepala pelipis serta menendang pinggang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi RUSDI Als DAGLUG Bin (Alm) SUKANTA bersama terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI, saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG, saksi ADE NITI Als ADE DOGLOG dan saksi ADE AHMAD MULYA datang kerumah saksi korban di Kp. Purwasari Rt 002/Rw 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon (Toko Depo Air Minum) untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI dengan saksi korban namun pada saat terdakwa HELMI ANWAR bertemu dengan saksi korban tiba-tiba terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI emosi dan langsung mendorong saksi korban, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban lalu duduk disampingnya dan pada saat itu juga terdakwa emosi lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan serta mendorong saksi korban dan selanjutnya terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI ikut memukul saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, sedangkan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG memukul saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanannya yang mengenai telinga sebelah kanan dan muka saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI dan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG, saksi korban mengalami luka sobek pada bagian dalam telinga sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir sebelah kiri, luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka memar pada bagian pipi sebelah kanan kiri, dan sakit pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. KS.55/5/RSP.CBN-2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ACEP SUMANTRI dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil kesimpulannya dijumpai :
 - Terdapat lebam pada pipi kanan sewarna dengan kulit, dengan ukuran 5,5 x 2,5 Cm;
 - Terdapat lebam pada bagian pipi kanan dekat telinga sewarna dengan kulit, dengan ukuran 2,5 x 1,5 Cm;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat lebam pada bagian bibir atas kanan berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- Terdapat lebam pada bagian bibir bawah kanan berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- Terdapat luka terbuka berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan pada bagian telinga dalam kanan, dengan ukuran 0,8 x 0,4 Cm;

Diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi RUSDI als DAGLUG bin alm SUKANTA dan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG BIN RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi RUSDI als DAGLUG bin alm SUKANTA dan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG BIN RUSDI yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kp. Purwasari Rt 002 /005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon tepatnya di Toko Depot air isi ulang milik saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari (alm) AYANG SUTANTO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari (alm) AYANG SUTANTO menderita luka atau sakit***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI memesan air mineral Merk Anair kepada saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari (alm) AYANG SUTANTO namun oleh saksi korban tidak dikirim dikarenakan stock air mineral yang dipesan oleh terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI sudah habis. Selanjutnya pada saat saksi korban pulang dari mengirim pesanan air, saksi korban bertemu dengan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI namun tiba-tiba terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI memukul

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dengan menggunakan tangannya mengenai kepala pelipis serta menendang pinggang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG BIN RUDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Als DAGLUG Bin (Alm) SUKANTA, terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI, saksi ADE NITI Als ADE DOGLOG dan saksi ADE AHMAD MULYA datang kerumah saksi korban di Kp. Purwasari Rt 002/Rw 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon (Toko Depo Air Minum) untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI dengan saksi korban namun pada saat terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI bertemu dengan saksi korban tiba-tiba terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI emosi dan langsung mendorong saksi korban, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban lalu duduk disampingnya dan pada saat itu juga terdakwa emosi lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan serta mendorong saksi korban dan selanjutnya terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI ikut memukul saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, sedangkan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG memukul saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanannya yang mengenai telinga sebelah kanan dan muka saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI dan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG, saksi korban mengalami luka sobek pada bagian dalam telinga sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir sebelah kiri, luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka memar pada bagian pipi sebelah kanan kiri, dan sakit pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. KS.55/5/RSP.CBN-2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ACEP SUMANTRI dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil kesimpulannya dijumpai:
 - Terdapat lebam pada pipi kanan sewarna dengan kulit, dengan ukuran 5,5 x 2,5 Cm;
 - Terdapat lebam pada bagian pipi kanan dekat telinga sewarna dengan kulit, dengan ukuran 2,5 x 1,5 Cm;
 - Terdapat lebam pada bagian bibir atas kanan berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat lebam pada bagian bibir bawah kanan berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- Terdapat luka terbuka berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan pada bagian telinga dalam kanan, dengan ukuran 0,8 x 0,4 Cm;
Diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa HELMI ANWAR Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi RUSDI als DAGLUG bin alm SUKANTA dan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG BIN RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Andreas Suhara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wib di Toko Depot Air isi ulang milik saksi Andreas di Kp. Purwasari Rt. 002/005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon. Saksi Andreas;
- Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi tersebut ada 3 (tiga) orang diantaranya saksi DEBI IRWANTO als BALUNG Bin RUSDI, saksi RUSDI als DAGLUG Bin Alm SUKANTA dan terdakwa HELMI ANWAR (DPO), dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pelaku;
- Bahwa cara pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut dengan cara saksi DEBI IRWANTO als BALUNG Bin RUSDI, saksi RUDI alias DAGLUG dan terdakwa HELMI ANWAR (DPO) secara bersama-sama memukul saksi yaitu dengan cara menggunakan tangan kosong memukul bagian telinga sebelah kanan hingga bagian dalam telinga sobek dan mengeluarkan darah, memukul bibir saya, memukul pelipis kanan dan kiri, memukul pipi kanan dan pipi kiri dan memukul pinggang sebelah kanan;
- Bahwa peran para pelaku diantaranya : saksi RUSDI als DAGLUG : mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul saksi mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kanan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, terdakwa HELMI : dengan peran pada saat saksi RUSDI als DAGLUG memukul saya saat itu terdakwa HELMI langsung ikut memukuli saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, saksi DEBI IRWANTO als BALUNG : dengan peran memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pada telinga bagian kanan hingga saksi mengakibatkan luka sobek pada bagian dalam telinga hingga mengeluarkan darah dan memukul berkali-kali mengenai pada bagian muka saksi;

- Bahwa saksi sebelumnya mempunyai masalah dengan terdakwa HELMI yaitu ada kesalahpahaman antara saksi dengan terdakwa HELMI awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam 20.00 Wib, di Gapura Kp. Purwasari Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, awalnya terdakwa HELMI memesan Air minum aqua Anair kepada saya namun oleh saksi tidak dikirim karena saksi sudah tidak mempunyai setock aqua merek ANAIR, namun namun saksi oleh terdakwa HELMI disangka tidak mau mengirim dan pada saat saksi hendak pulang setelah pengiriman kemudian berpapasan dengan terdakwa HELMI dan saat itu terjadi cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa HELMI namun tiba-tiba terdakwa HELMI langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan tangan kosong mengenai pada bagian kepala pelipis dan menendang pinggang saksi dan kemuduain pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wib, di Toko Depot Air Minum Kp. Purwasari Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, untuk dimediasikan kejadian tersebut dengan menghadirkan ketua RT setempat dan Keamanan Kampung namun pada saat dimediasi tersebut terjadi cekcok mulut terjadi keributan;
- Bahwa setelah para pelaku memukuli korban kemudian pelaku terdakwa HELMI ANWAR dan saksi DEBI IRWANTO als BALUNG mengancam saksi dan suami saksi dengan ancaman akan menculik saksi ANDREAS SUHARA dan akan menciumi saksi namun sampai saat ini belum terjadi ancaman tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dipukuli oleh para pelaku tersebut saksi tidak melakukan perlawanan karna saksi merasa ketakutan saat dipukuli para pelaku kemudian oleh saksi langsung disered kedalam depot air isi ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh ketiga pelaku saksi RUSDI als DAGLUG dan kedua anaknya terdakwa HELMI ANWAR (DPO) dan saksi DEBI IRWANTO als BALUNG (DPO), tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan, luka sobek dan merah pada bagian bibir bawah, luka sobek berdarah pada bagian telinga sebelah kanan, hingga suami saksi tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya, dan korban berobat ke Rs. Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa ada warga yang melihat saksi dipukul oleh saksi RUSDI als DAGLUG, terdakwa HELMI dan saksi DEBI IRWANTO als BALUNG tersebut warga yang melihat saat itu saksi ADE als DOLOG, selaku ketua RT. 002 Kp. Purwasari Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, ada lagi warga yang melihat yaitu yang bernama saksi ADE, alamat Kp. Karangmulya Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini saksi RUSDI als DAGLUG dan saksi DEBI IRWANTO als BALUNG SAAT INI sudah diamankan dan di tahan di Polsek Seltim, namun saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa HELMI saat ini karena mereka kabur setelah kejadian keributan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Marselina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wib. di Toko Depot air isi ulang milik saksi Kp. Purwasari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa para pelaku yang telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap suami saksi selaku korban tersebut ada 3 (tiga) orang diantaranya saksi DEBI IRWANTO als BALUNG, saksi RUSDI als DAGLUG Bin Alm SUKANTA dan terdakwa HELMI ANWAR (DPO) serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pelaku;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dengan cara saksi DEBI IRWANTO als BALUNG, saksi RUSDI alias DAGLUG dan terdakwa HELMI ANWAR (DPO) secara bersama-sama memukul suami saksi yaitu saksi korban ANDREAS SUHARA yaitu dengan cara menggunakan tangan kosong memukul bagian telinga sebelah kanan hingga bagian dalam telinga sobek dan mengeluarkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, memukul bibir korban, memukul pelipis kanan dan kiri, memukul pipi kanan dan pipi kiri dan memukul pinggang sebelah kanan;

- Bahwa peran para pelaku diantaranya : saksi RUSDI als DAGLUG : mendorong suami saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul suami saksi mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, terdakwa HELMI : dengan peran pada saat saksi RUSDI als DAGLUG memukul korban saat itu terdakwa HELMI langsung ikut memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, saksi DEBI IRWANTO als BALUNG : dengan peran memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pada telinga bagian kanan hingga suami saksi mengakibatkan luka sobek pada bagian dalam telinga hingga mengeluarkan darah dan memukul berkali-kali mengenai pada bagian muka suami saksi;
- Bahwa suami saksi selaku korban yang bernama ANDREAS SUHARA sebelumnya mempunyai masalah dengan terdakwa HELMI yaitu ada kesalahpahaman antara saksi dengan terdakwa HELMI awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam 20.00 Wib, di Gapura Kp. Purwasari Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, awalnya terdakwa HELMI memesan Air minum merk Anair kepada korban namun oleh korban tidak dikirim karena saksi korban sudah tidak mempunyai stock aqua merek ANAIR, namun korban oleh terdakwa HELMI disangka tidak mau mengirim dan pada saat saksi korban ANDREAS SUHARA hendak pulang setelah pengiriman kemudian berpapasan dengan terdakwa HELMI dan saat itu terjadi cekcok mulut antara saksi. ANDREAS SUHARA dengan terdakwa HELMI namun pada saat saksi RUSDI als DAGLUG mendorong dan memukul korban tiba-tiba terdakwa HELMI dan saksi DEBI IRWANTO als BALUNG langsung ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan tangan kosong mengenai pada bagian kepala pelipis dan menendang pinggang korban dan kemuduaian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wib, di Toko Depot Air Minum Kp. Purwasari Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, untuk dimediasikan kejadian tersebut dengan menghadirkan ketua RT setempat dan Keamanan Kampung namun pada saat dimediasi tersebut terjadi cekcok mulut terjadi keributan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang bersama dengan saksi korban berada di Toko Depot Air Minum Kp. Purwasari Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa setelah para pelaku memukuli suami saksi kemudian pelaku terdakwa HELMI ANWAR (DPO) dan saksi DEBI IRWANTO als BALUNG mengancam saksi dan saksi dengan ancaman akan menculik suami saksi dan akan menciumi saksi namun sampai saat ini belum terjadi ancaman tersebut;
- Bahwa pada saat suami saksi dipukuli oleh para pelaku tersebut korban tidak melakukan perlawanan karna suami saksi merasa ketakutan saat dipukuli para pelaku;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh ketiga pelaku saksi RUSDI als DAGLUG, saksi DEBI IRWANTO als BALUNG dan terdakwa HELMI ANWAR (DPO) tersebut suami saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan, luka sobek dan merah pada bagian bibir bawah, luka sobek berdarah pada bagian telinga sebelah kanan, hingga suami saksi tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya, dan saksi langsung membawa suaminya berobat ke Rs. Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa situasi disekitar pada saat kejadian pada malam hari dan ada penerangan lampun dan banyak warga sekitar melihat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

3. **Saksi Ade Niti Prayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wib. di Toko Depot air isi ulang milik saksi Kp. Purwasari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban atau yang mengalami luka adalah saksi ANDREAS SUHARA, laki-laki, usia sekitar 35 Tahun, agama Kristen, alamat Kp. Karangmulya Rt. 001 Rw. 002 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui berawal ketika saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi RUSDI alias DAGLU kerumah untuk meminta tolong memediasikan antara anaknya terdakwa HELMI dengan saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDREAS SUHARA, setelah itu saksi bersama dengan saksi RUSDI mendatangi saksi ANDREAS SUHARA bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa HELMI dengan saksi ANDREAS SUHARA, pada saat bertemu dengan saksi ANDREAS SUAHARA tiba-tiba terdakwa HELMI emosi lalu marah-marrah kepada saksi ANDREAS SUHARA langsung mendorong saksi ANDREAS tidak lama kemudian saksi RUSDI mendekat ke sdr ANDREAS lalu duduk disamping saksi ANDREAS dan saat itu saksi RUSDI juga emosi lalu memukul saksi ANDREAS dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan mendorong saksi ANDREAS dengan menggunakan kedua tangannya mengenai muka dan kepala saksi ANDREAS, dan diikuti oleh saksi DEBBI Als. BALUNG dan terdakwa HELMI memukul saksi ANDREAS secara bersamaan hingga saat itu saksi ANDREAS mengalami luka akibat dari peristiwa tersebut, saya yang saat itu berada ditempat kejadian berusaha meleraikan dan memisahkan saksi ANDREAS SUHARA, ketika saya memisahkan atau menghalang-halangi terdakwa HELMI tapi saat itu saksi DEBBI Als. BALUNG yang memukul saksi ANDREAS begitu juga sebaliknya ketika saya menghalang-halangi saksi DEBBI Als. BALUNG agar tidak memukul saksi ANDREAS tapi saat itu terdakwa HELMI yang memukul saksi ANDREAS, dan akhirnya berhasil dibantu oleh warga setempat untuk membantu meleraikan semuanya meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa peran para pelaku peran terdakwa HELMI yaitu mendorong pertama kali saksi ANDREAS, setelah itu melihat saksi RUSDI memukul saksi ANDREAS lalu terdakwa HELMI memukul lagi muka saksi ANDREAS dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih sekitar 5 kali karena memukulnya secara terus menerus, bahwa **peran saksi RUSDI** yaitu mendorong dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian muka dan kepala sebanyak 1 kali, memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian muka saksi ANDREAS sebanyak 1 kali, **peran terdakwa DEBBI Als. BALUNG** yaitu memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian telinga kanan sebanyak kurang lebih 5 kali karena mukulnya secara terus terusan pada saat kejadian, terdakwa HELMI, saksi DEBBI Als. BALUNG dan saksi RUSDI memukul saksi ANDREAS dalam waktu bersamaan;
- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi ANDREAS yaitu terdakwa HELMI memukul dengan menggunakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



tangan kosong mengenai bagian muka dan telinga saksi ANDREAS, saksi DEBBI Als. BALUNG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian muka dan telinga saksi ANDREAS, sedangkan saksi RUSDI memukul menggunakan tangan kosong mengenai bagian muka dan mendorong dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian muka dan kepala saksi ANDREAS;

- Bahwa pada saat saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan jarak antara saksi dengan terdakwa HELMI, saksi DEBBI Als. BALUNG dan saksi RUSDI sangat berdekatan karena saksi saling bersampingan dan saling berhadapan dengan ketiga orang tersebut ketika memukul saksi ANDREAS SUHARA;
 - Bahwa saksi korban melihat ada luka di telinga saksi ANDREAS SUHARA dan mengeluarkan darah akibat dari perbuatan terdakwa HELMI, saksi DEBBI Als. BALUNG dan saksi RUSDI;
 - Bahwa saksi melihat ketika saksi ANDREAS didorong dan dipukul oleh saksi RUSDI alias DAGLU, saksi juga melihat ketika saksi ANDREAS didorong dan dipukul oleh terdakwa HELMI dan saksi juga melihat ketika saksi ANDREAS SUHARA dipukul oleh saksi DEBBI Als. BALUNG secara terus menerus;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
4. **Saksi Ade Niti Prayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wib di Toko Depot air isi ulang milik saksi ANDREAS di Kp. Purwasari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
 - Bahwa dirinya telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan adiknya terdakwa HELMI ANWAR dan bapak nya saksi RUSDI als DAGLUG;
 - Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal korban namun setelah peristiwa tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa yang mengalami luka atau korban akibat dari perbuatan terdakwa dengan adiknya terdakwa HELMI ANWAR dan bapaknya saksi RUSDI als DAGLUG tersebut korban bernama saksi ANDREAS SUHARA, laki-laki, Pekerjaan Isi ulang air galon, yang beralamat di Kp. Purwasari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban saksi. ANDREAS SUHARA bersama dengan adiknya terdakwa HELMI ANWAR dan bapaknya saksi RUSDI als DAGLUG dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal dari terdakwa HELMI memesan air mineral merk Anair tetapi saat itu oleh saksi ANDREAS SUHARA tidak dikirim, tidak sengaja saat itu malam hari terdakwa HELMI dengan saksi ANDREAS SUHARA berpapasan di jalan dan berhadapan terjadi ribut mulut antara terdakwa HELMI dengan saksi ANDREAS SUHARA saat itu terdakwa HELMI emosi dan memukul saksi ANDREAS SUHARA lalu saksi ANDREAS SUHARA mendatangi tempat tinggal saya dan saat itu ada saksi dan bapak saksi, yaitu saksi RUSDI, saksi ANDREAS SUHARA memberitahukan bahwa terdakwa HELMI memukulnya lalu saksi dan saksi RUSDI meminta maaf selanjutnya saksi sampaikan ke adiknya lalu sehingga terdakwa HELMI dan saksi RUSDI mendatangi saksi ANDREAS SUHARA ke tokonya untuk mengkonfirmasi peristiwa pertama terdakwa HELMI memukul, karena saksi ANDREAS SUHARA mengatakan bahwa terdakwa HELMI memukul lagi sore harinya padahal sore itu terdakwa HELMI tidak memukul dan saksi ANDREAS SUHARA mengatakan 3 (tiga) hari yang lalu, sehingga saksi, terdakwa HELMI dan saksi RUSDI emosi lalu ketika terdakwa lihat bapaknya mendorong muka saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi dan terdakwa HELMI memukul saksi ANDREAS SUHARA secara bersamaan lalu ada yang merelai dan memisahkan karena pada saat itu sangat banyak warga setempat yang melihat keributan tersebut dan akhirnya setelah itu terdakwa, terdakwa HELMI dan saksi RUSDI pulang sendiri-sendiri dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi berada ditempat kejadian dan yang saksi lakukan untuk menegaskan bahwa adik saksi yaitu terdakwa HELMI tidak memukul sore harinya tetapi memukulnya pada saat di jalan berpapasan, karna terdakwa HELMI dan saksi RUSDI emosi merasa dibohongi oleh saksi ANDREAS sehingga terdakwa HELMI dan saksi RUSDI memukul sehingga saksi emosi dan langsung memukuli korban bersama dengan terdakwa HELMI dan saksi RUSDI sehingga korban saksi ANDREAS SUHARA mengalami luka ditelinga dan berdarah akibat pukulan yang dilakukan oleh saksi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi RUSDI mendorong saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangan saksi RUSDI mengenai bagian muka, peran terdakwa HELMI memukul mengenai bagian kepala saksi ANDREAS SUHARA sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong, dan terdakwa memukul mengenai bagian kepala dan telinga saksi ANDREAS SUHARA sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa permasalahannya yaitu karena terdakwa tidak terima bahwa adiknya terdakwa HELMI dituduh oleh saksi ANDREAS SUHARA memukul 2 kali sehingga saksi selaku kakak kandung tidak terima dan emosi akhirnya melakukan perbuatan tersebut yaitu memukul dan mendorong saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian memukul saksi ANDREAS SUHARA yaitu samping sebelah kiri saksi ANDREAS SUHARA tersangka memukul saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai bagian kepala dan telinga sebelah kanan saksi ANDREAS SUHARA;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi ANDREAS SUHARA sangat dekat karena saksi bersampingan dengan saksi ANDREAS ketika terdakwa memukul saksi ANDREAS SUHARA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Helmi Anwar bin Rusdi

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wib. di Toko Depot air isi ulang milik saksi ANDREAS di Kp. Purwasari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa dirinya telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan saksi DEBBY Als. BALUNG dan bapak nya saksi RUSDI als DAGLUG;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal korban namun setelah peristiwa tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa yang mengalami luka atau korban akibat dari perbuatan terdakwa dengan kakanya saksi DEBBY als. BALUNG dan bapak nya saksi RUSDI als DAGLUG tersebut korban bernama saksi ANDREAS SUHARA;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban ANDREAS SUHARA bersama dengan kakaknya saksi DEBBY als. BALUNG dan bapak nya saksi RUSDI als DAGLUG dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal ketika terdakwa HELMI memesan air mineral merk Anair tetapi saat itu oleh saksi ANDREAS SUHARA tidak dikirim, tidak sengaja saat itu malam hari terdakwa HELMI dengan saksi ANDREAS SUHARA berpapasan di jalan dan berhadapan terjadi ribut mulut antara terdakwa HELMI dengan saksi ANDREAS SUHARA saat itu terdakwa HELMI emosi dan memukul saksi ANDREAS SUHARA lalu saksi ANDREAS SUHARA mendatangi tempat tinggal terdakwa dan saat itu ada dan bapak terdakwa, yaitu saksi RUSDI, saksi korban ANDREAS SUHARA memberitahukan bahwa terdakwa HELMI memukulnya lalu terdakwa dan saksi RUSDI meminta maaf selanjutnya terdakwa sampaikan ke adiknya lalu keesokan harinya saksi ANDREAS SUHARA mengatakan bahwa terdakwa HELMI memukul lagi sehingga saksi DEBBY, terdakwa HELMI dan saksi RUSDI mendatangi saksi ANDREAS SUHARA ke tokonya untuk mengkonfirmasi peristiwa pertama terdakwa HELMI memukul, karena saksi ANDREAS SUHARA mengatakan bahwa terdakwa HELMI memukul lagi sore harinya padahal sore itu terdakwa HELMI tidak memukul dan saksi ANDREAS SUHARA mengatakan 3 (tiga) hari yang lalu, sehingga saksi DEBBY, terdakwa HELMI dan saksi RUSDI emosi lalu tersangka lihat bapaknya mendorong muka saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi DEBBY dan terdakwa HELMI memukul saksi ANDREAS SUHARA secara bersamaan lalu ada yang merelai dan memisahkan karena pada saat itu sangat banyak warga setempat yang melihat keributan tersebut dan akhirnya setelah itu saksi DEBBY, terdakwa HELMI dan saksi RUSDI pulang sendiri – sendiri dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi DEBBY berada ditempat kejadian dan yang saksi DEBBY lakukan untuk menegaskan bahwa adik saksi, terdakwa HELMI tidak memukul sore harinya tetapi memukulnya pada saat di jalan berpapasan, karna terdakwa HELMI dan saksi RUSDI emosi merasa dibohongi oleh saksi ANDREAS sehingga saksi HELMI dan saksi RUSDI memukul sehingga saksi DEBBY emosi dan langsung memukuli korban bersama dengan terdakwa HELMI dan saksi RUSDI sehingga korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANDREAS SUHARA mengalami luka ditelinga dan berdarah akibat pukulan yang dilakukan oleh saksi DEBBY;

- Bahwa peran saksi RUSDI mendorong saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangan saksi RUSDI mengenai bagian muka, peran terdakwa HELMI memukul mengenai bagian kepala saksi ANDREAS SUHARA sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong, dan saya memukul mengenai bagian kepala dan telinga saksi ANDREAS SUHARA sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa permasalahannya yaitu karena tersangka tidak terima bahwa adiknya terdakwa HELMI dituduh oleh saksi ANDREAS SUHARA memukul 2 kali sehingga saksi DEBBY selaku kakak kandung tidak terima dan emosi akhirnya melakukan perbuatan tersebut yaitu memukul dan mendorong saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangan saksi DEBBY;
- Bahwa posisi saksi DEBBY saat kejadian memukul saksi ANDREAS SUHARA yaitu samping sebelah kiri saksi ANDREAS SUHARA, saksi DEBBY memukul saksi ANDREAS SUHARA dengan menggunakan kedua tangan saksi DEBBY mengenai bagian kepala dan telinga sebelah kanan saksi ANDREAS SUHARA;
- Bahwa Jarak antara saksi DEBBY dengan saksi ANDREAS SUHARA sangat dekat karena saksi DEBBY bersampingan dengan saksi ANDREAS ketika saksi memukul saksi ANDREAS SUHARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna Biru dongker dengan corak putih hijau yang terdapat sobekan dibagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Terang Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA Helmi Anwar bin Rusdi** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Terang Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimanasuatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, unsur **secara bersama-sama** ini juga mengandung arti bahwa dapat dikatakan menjadi pelaku apabila pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut bertujuan untuk melakukan suatu kekerasan. Sehingga unsur ini, dapat mencakup pelaku yang berperan secara aktif maupun pasif dalam kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan terhadap orang**" adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi, SH dalam bukunya **Tindak Pidana di KUHP** berikut uraiannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tindakan itu dapat disaksikan umum sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Namun ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap barang misalnya semua tangan mendorong atau memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu, semua kaki menendang, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang mendorong, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa pengertian 'secara terang terangan' dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang termasuk dalam BAB V (tindak pidana dalam ketertiban umum), artinya khalayak umum dapat melihat atau dapat dijangkau dengan mudah ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Terdakwa dan petunjuk terungkap :

- Bahwa pada saat terdakwa HELMI ANWAR memesan air mineral Merk Anair kepada saksi korban ANDREAS SUHARA anak dari (alm) AYANG SUTANTO namun oleh saksi korban tidak dikirim dikarenakan stock air mineral yang dipesan oleh terdakwa HELMI ANWAR sudah habis. Selanjutnya pada saat saksi korban pulang dari mengirim pesanan air, saksi korban bertemu dengan terdakwa HELMI ANWAR dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa HELMI ANWAR namun tiba-tiba terdakwa HELMI ANWAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya mengenai kepala pelipis serta menendang pinggang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi RUSDI Als DAGLUG Bin (Alm) SUKANTA bersama terdakwa HELMI ANWAR, saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG, saksi ADE NITI Als ADE DOGLOG datang ke rumah saksi korban di Kp. Purwasari Rt 002/Rw 005 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon (Toko Depo Air Minum) untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa HELMI ANWAR dengan saksi korban namun pada saat terdakwa HELMI ANWAR bertemu dengan saksi korban tiba-tiba terdakwa HELMI ANWAR emosi dan langsung mendorong saksi korban, setelah itu saksi DEBBY mendekati saksi korban lalu duduk disampingnya dan pada saat itu juga saksi DEBBY emosi lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan serta mendorong saksi korban dan selanjutnya terdakwa HELMI ANWAR ikut memukul saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi korban, sedangkan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG memukul saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanannya yang mengenai telinga sebelah kanan dan muka saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan saksi DEBBY bersama dengan terdakwa HELMI ANWAR dan saksi DEBI IRWANTO Als BALUNG, saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka sobek pada bagian dalam telinga sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir sebelah kiri, luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka memar pada bagian pipi sebelah kanan kiri, dan sakit pada bagian pinggang sebelah kanan. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. KS.55/5/RSP.CBN-2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ACEP SUMANTRI dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil kesimpulannya dijumpai:

- Terdapat lebam pada pipi kanan sewarna dengan kulit, dengan ukuran 5,5 x 2,5 Cm;
- Terdapat lebam pada bagian pipi kanan dekat telinga sewarna dengan kulit, dengan ukuran 2,5 x 1,5 Cm;
- Terdapat lebam pada bagian bibir atas kanan berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- Terdapat lebam pada bagian bibir bawah kanan berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- Terdapat luka terbuka berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan pada bagian telinga dalam kanan, dengan ukuran 0,8 x 0,4 Cm;

Diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 170 ayat (1) KUHP** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Helmi Anwar bin Rusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Helmi Anwar bin Rusdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna Biru dongker dengan corak putih hijau yang terdapat sobekan dibagian punggung;
- Dimusnahkan;**
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami EDI JUNAEDI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ARYO WIDIATMOKO, SH dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TATANG SUMANTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH, MH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(EDI JUNAEDI, SH, MH)

(HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Cbn



PANITERA PENGANTI

(TATANG SUMANTRI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)